



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Masjidil bin Arsad Palasa, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, alamat RT.007/RW.004, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon I;

Siti Hawa binti Ismail, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT. 007/RW.004, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon II; Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Ed mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 15 Juli 1999 di Nioniba, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Maukaro, dengan wali nikah saudara dari ayah kandung Pemohon II bernama Samsudin dengan mas kawin Cincin Emas 1 (satu) gram dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung

tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Baharudin dan Lambao;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Vitriani, Perempuan; Nur Fatimah, Perempuan; Sitti Hazar, Perempuan; dan Jaid bin Sabit, Laki-laki;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi, maka mohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1999 di Nioniba, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

- bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Baharudin dan Lambao;
- bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan atau beda agama;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak bersuami lain kecuali Pemohon I, dan sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai ataupun pindah agama;
- bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yang berkeberatan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah dan akta kelahiran anaknya;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pernah dilaporkan kepada P3NTRC karena tidak ada Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Maukaro tapi tidak terbit buku nikahnya;

2. La Jane bin La Limu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT,007, RW.004, Nioniba, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tetangga sekampung para Pemohon;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juli 1999 di Nioniba, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid Nurul Akbar Nioniba bernama Abdul Hamid (almarhum);

- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Sulaiman bin Ismail saudara kandungnya;
- bahwa Abdul Hamid menikahkan Pemohon II karena Sulaiman bin Ismail mewakili kepada Abdul Hamid;
- bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Baharudin dan Lambao;
- bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan atau beda agama;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak bersuami lain kecuali Pemohon I, dan sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai ataupun pindah agama;
- bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yang berkeberatan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah dan akta kelahiran anaknya;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pernah dilaporkan kepada P3NTCR karena tidak ada Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Maukaro tapi tidak terbit buku nikahnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon itsbat nikah (pengesahan nikah) terhadap pernikahannya yang telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 15 Juli 1999 di Nioniba, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1999 di Nioniba, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende sah secara hukum?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan, yaitu Abdurahman Hakim bin Atanoha (saksi I) dan La Jane bin La Limu (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II tetangga sekampung para Pemohon dan para saksi sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang mengenai dalil pokok para Pemohon pada posita angka 1 adalah hal yang diketahui langsung oleh para saksi karena para saksi hadir saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi atas pengetahuannya sendiri di depan sidang mengenai dalil para Pemohon pada posita angka 2 yang pada pokoknya para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui mengenai dalil para Pemohon pada posita angka 3, 4 dan angka 5, bahwa para pemohon membutuhkan akta nikah untuk kepastian status hukum perkawinannya dan juga para Pemohon membutuhkan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus

dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukannya, majelis telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 15 Juli 1999 di Nioniba, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sulaiman bin Ismail yang diwakilkannya kepada Imam Masjid Akbar Abdul Hamid;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon adalah Baharudin dan Lambao, dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
- bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahannya dan sekarang telah dikaruniai empat anak;
- bahwa isbat nikah yang diajukan para Pemohon untuk memperoleh buku kutipan akta nikah dan kepentingan kelengkapan administratif penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang artinya :

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahan itu";

Dan sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang berunyi :

و فى الد عوى بنكاح على امر اة ذ كر صحته وشروطه من نحوولى وشا هد ين عد ول

Artinya :

Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. (I`anah al-thalibin juz IV halaman 254) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai, dua orang saksi, ijab dan kabul serta tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1999 di Nioniba, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anaknya. Oleh karenanya kepada para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende sesuai dengan tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Ed tanggal 23 Agustus 2017 yang telah memberi ijin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka para Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara MASJIDIL bin ARSAD PALASA dengan SITI HAWA binti ISMAIL yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1999 di Nioniba, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp 0,00 (nihil).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Irwahidah MS, S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,



IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H.



AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,



RUSLAN, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera,



MUSTAJIB, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp 0,00
Proses	Rp 0,00
Panggilan	Rp 0,00
Redaksi	Rp 0,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah	Rp 0,00 (nihil).